



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

[dpmptsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD

No. SK :

## Persyaratan

1. ScanAkte notaris yayasan
2. ScanSusunan pengurus yayasan
3. ScanSk penetapan
4. ScanSk penetapan komite sekolah oleh kepala sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah
5. ScanData siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap
6. ScanData guru dengan melampirkan ijazah
7. ScanData pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah
8. ScanData ruang kelas ruang guru, ruang kepala sekolah, wc dan seterusnya
9. ScanData inventaris sekolah
10. ScanData SD penfukung yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
11. ScanData SMP dan MTs atau sekolah sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak ke sekolah
12. ScanSurat persetujuan dari SMP dan MTs sekitar
13. ScanSurat persetujuan dari masyarakat sekitar
14. ScanDenah sekolah
15. ScanPeta pendidikan kecamatan
16. ScanSurat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah
17. Scansurat pernyataan mengikuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang di buat oleh kepala sekolah
18. Scansurat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang di buat oleh kepala sekolah
19. Scanrekomendasi dari camat setempat
20. Scansumber dana penyelenggara pendidikan
21. Scanrencana induk pengembangan sekolah
22. Scan Copy SPPL



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. GAJAH MADA NO. 105 PRAYA 83511 0370653648

[dpmptsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat akun di website [dpmptsp.lomboktengahkab.go.id](http://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id)
2. Memilih jenis izin yang akan diajukan.
3. Mengisi form isian secara elektronik dan mengupload persyaratan-persyaratan yang tertera dalam webform
4. Melakukan submit/mengirim webform yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
5. Staf melakukan verifikasi isian form dan persyaratan yang telah diupload.
6. Kepala seksi melakukan validasi terhadap permohonan yang telah di verifikasi oleh staf
7. Kepala bidang melakukan persetujuan terhadap permohonan izin
8. Pemohon melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala Dinas
10. Penyerahan berkas Izin ke pemohon.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD

### Pengaduan Layanan

1. Mengirimkan pengaduan menggunakan email ke [dpmptspoteng@gmail.com](mailto:dpmptspoteng@gmail.com)
2. Telepon 081916001436 an H.Sahrip (kasi pengaduan)
3. Surat pengaduan menggunakan kotak surat/saran
4. Datang langsung ke DPMPSTSP kab. Lombok Tengah Jl. Gajah Mada No. 105 Praya